



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI  
DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. KH. Agus Salim No. 09 Telp./Fax. (0333) 421135  
**BANYUWANGI – KODE POS 68418**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI  
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 188/ /429.106/2020  
TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian perlu menetapkan indikator kinerja pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang NO 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah .
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah .
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan perda nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas perda nomer 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 76 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi.

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021.

- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi dan disampaikan kepada Bupati Banyuwangi melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuwangi.

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN BANYUWANGI



Drs. H. MAM SUDRAJAT, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19611029 199003 1 008

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA  
KERJA, TRANSMIGRASI DAN  
PERINDUSTRIAN KABUPATEN  
BANYUWANGI  
NOMOR : 188/ 01 /429.106/2020  
TANGGAL : 02 Januari 2020

1.	Nama Unit Organisasi	:	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi
6.	Tugas	:	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian.
7.	Fungsi	:	<p>a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian;</p> <p>b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian;</p> <p>c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian;</p> <p>d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</p>

Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA/ RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Bertambahnya investasi sektor industri	Persentase pertumbuhan nilai investasi industry kecil dan menengah	$((\text{Nilai investasi IKM tahun } n - \text{Nilai Investasi IKM tahun } n-1)/\text{Nilai investasi IKM tahun } n-1) \times 100\%$	%	Data Laporan Pendataan Penanggungjawab : Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Industri
2	Meningkatkan PDRB sektor Industri	Persentase pertumbuhan PRDB sektor Industri pengolahan	$((\text{PDRB ADNK Sektor Industri Ppengolahan tahun } n - \text{PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan tahun } n-1)/\text{PDRB A DHK Sektor Industri Pengolahan tahun } n-1) \times 100\%$	%	Data PDRB Kabupaten Banyuwangi Penanggungjawab : Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri
3	Mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan industry kecil dan menengah	Gini rasio pendapatan IKM antar wilayah	Rasio Gini dari total pendapatan IKM antar wilayah kecamatan	Rasio	Data Laporan Pendataan Penanggungjawab : Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

4	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	$AK - \Sigma PYB$ -----100% $\Sigma AK$	%	Bidang Tenaga Kerja
---	---------------------------------	------------------------------	---	---	---------------------

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN BANYUWANGI



**Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP**  
Pejabat Utama Muda  
NIP. 19611029 199003 1 008

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD  
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Definisi Operasional Dan Formula/ Rumus Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET TAHUN						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Bertambahnya Investasi sektor Industri	Persentase pertumbuhan nilai investasi industry kecil dan menengah	$((\text{Nilai investasi IKM tahun } n - \text{Nilai Investasi IKM tahun } n-1) / \text{Nilai investasi IKM tahun } n-1) \times 100\%$	-	-	-	-	2,34	2,40	2,50	2,50
2	Meningkatkan PDRB sektor industry	Persentase pertumbuhan PRDB sektor Industri pengolahan	$((\text{PDRB ADNK Sektor Industri Pengolahan tahun } n - \text{PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan tahun } n-1) / \text{PDRB A DHK Sektor Industri Pengolahan tahun } n-1) \times 100\%$	-	-	-	-	7,09	7,12	7,15	7,15

3	Mengurangi kesenjangan tingkat pendapatan industri kecil dan menengah	Gini rasio pendapatan IKM antar wilayah	Rasio Gini dari total pendapatan IKM antar wilayah kecamatan	-	-	-	-	0,35	0,34	0,33	0,33
---	---	---	--	---	---	---	---	------	------	------	------

Menurutnya tingkat pengangguran	Persentase Jumlah Pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja	$\Sigma AK - \Sigma PYB$ ..... x 100%	$\Sigma AK$	2,55	2,07	1,89	1,71	1,53	2,83	2,83	2,83
---------------------------------	---	--	-------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Banyuwangi, 02 Januari 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
TRANSKRIPSI DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN BANYUWANGI



**PALESIAN SUDRAJAT, M.AP**  
Kepala Utama Mida

NIP. 19611029 199103 1 008





